

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/303 TAHUN 2025****TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Surat Bupati Brebes Nomor 000.7.2/1056/VII/2025 Tanggal 7 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029; dan
3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Brebes bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Brebes wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Brebes;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/303 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BREBES TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsiderans “Menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan:
 - a. Angka 3 agar dihapus;
 - b. Menambahkan dasar hukum:
 - 1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
 - 2) 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor ...)
 - 3) Perda Kabupaten Brebes tentang RPJPD.
3. Pasal 1:
 - a. angka 19 dan 20 agar disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. angka 63 dan angka 64 dihapus.
4. Pasal 4 agar dihapus.
5. Pasal 5 disempurnakan menjadi:
 - a. Bab I berisi ...;
 - b. dan seterusnya.
6. Pasal 9 agar dihapus.

7. Menambahkan materi yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
8. Pada Bab Ketentuan Penutup, dapat menambahkan Pasal pengaturan mengenai pencabutan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang lama/sebelumnya.
9. Menambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Memperbaiki *Legal Drafting* (masukan dari Kanwil Hukum Jateng) pada judul peraturan daerah tidak perlu mencantumkan kembali nama kabupaten/kotanya, karena sudah tersebut pada nama peraturan daerah. Sehingga dapat diubah menjadi:

Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten ...
Nomor ...Tahun 2025
Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

11. Jika terdapat kekhususan yang akan dituangkan, agar menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Brebes untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Brebes secara rinci.
3. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.
4. Memperhatikan batas defisit dalam penyusunan Kerangka APBD yang besaranya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
5. Memastikan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Konsultasi Rancangan Awal Raperda tentang RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.
6. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
7. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kabupaten Brebes dapat melengkapi hal berikut:

- a. *Upload* dokumen sesuai tahapan dalam SIPD;
 - b. Memperhatikan kembali urutan misi dalam SIPD untuk disesuaikan dengan dokumen;
 - c. Pagu *outcome* program setiap urusan dalam SIPD untuk dilengkapi disesuaikan dengan Jumlah Belanja dalam Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
8. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) serta memperhatikan indikator dan target *SDGs* dalam dokumen RPJMD Kabupaten Brebes serta Memperhatikan pencapaian target SPM.
 9. Memperhatikan konsistensi penyajian data secara *time series* (Tahun 2020 – 2024). Namun, apabila rilis awal ataupun data terakhir *time series* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
 10. Memastikan konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
 11. Memastikan *cascading* daerah dijabarkan ke seluruh perangkat daerah dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras, sesuai kaidah, di mana sasaran daerah tidak diperbolehkan diturunkan langsung menjadi tujuan perangkat daerah.
 12. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau ditambahkan setrategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

**Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029**

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

13. Mengembangkan rencana alternatif sumber pendanaan dalam RPJMD Kabupaten Brebes, mengingat dokumen ini akan menjadi acuan dalam 5 tahun ke depan.
14. Menindaklanjuti laporan hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes tentang Reviu Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 Nomor 700.1.2.1/257/LHR/Rhs/V/2025 tanggal 15 Mei 2025, berdasarkan catatan, antara lain:
 - a. Keterhubungan dan kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan RPJPD angka 3, yaitu terdapat ketidaktepatan penetapan target indikator sasaran yang tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 (catatan sebagaimana termuat pada Laporan Hasil Reviu);

- b. Keterhubungan dan kesesuaian program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD yaitu terdapat beberapa ketidaksesuaian antara strategi dan arah kebijakan dengan sasaran RPJMD (catatan sebagaimana termuat pada Laporan Hasil Reviu);
 - c. Keterhubungan dan kesesuaian program-program prioritas dengan tujuan dan sasaran dalam Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu terdapat beberapa penjabaran program yang tidak selaras dengan program unggulan kepala daerah, tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. (catatan sebagaimana termuat pada Laporan Hasil Reviu)
 - d. Konsistensi antar BAB dalam dokumen RPJMD, yaitu:
 - 1) Terdapat yang tidak dilengkapi dengan sasaran dan/atau indicator kinerja yaitu Program Pengelolaan Izin Lokasi pada Bidang Urusan Pertanahan
 - 2) Terdapat indikator program yang tidak memenuhi nilai SMART (catatan sebagaimana termuat pada Laporan Hasil Reviu)
 - 3) Terdapat indikator program yang tidak memuat target kinerja.
15. Terdapat 35 Indikator Kinerja Utama (IKU), terkait keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah, IKU dapat dipilih dari indikator tujuan dan/atau sasaran. Sehingga dapat dicermati kembali sesuai Inmendgari Nomor 2 Tahun 2025 disampaikan bakaw IKU yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi/ dipilih dari indikator tujuan dan/ atau sasaran.
16. Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah belum tercantum. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Brebes, pada pentahapan pembangunan khususnya Tahun 2027 belum mencerminkan dukungan pada tema pembangunan Provinsi terkait pengembangan ekonomi syariah, selain itu dukungan pada program/kegiatan delegasi dari Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan ekosistem halal, wisata halal, sertifikasi produk halal dan pelatihan juru sembelih halal juga belum tercantum, sehingga dapat ditambahkan guna memastikan terlaksananya keselarasan program/kegiatan dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Guna menggambarkan kondisi ekonomi dan keuangan syariah di Kabupaten Brebes, dapat ditambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal dan jumlah penghimpunan zakat beserta program penerima manfaatnya di Kabupaten Brebes.
17. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Brebes masih belum mencantumkan terkait dengan Ekonomi Hijau. Sehingga dapat menambahkan substansi terkait ekonomi hijau ke dalam dokumen baik dalam subbab tersendiri atau secara implisit yang terkait dengan indikator-indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau. Pada Halaman 313, terkait indeks ekonomi

- hijau / *Green Economy Index* (GEI) tidak diimperatifkan sampai kabupaten/kota hanya sampai tingkat provinsi, namun untuk mencapai target GEI butuh dukungan dari kabupaten/kota karena faktor komposit pembentuk indeks terdapat pada program dan kegiatan di kabupaten/kota. GEI dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu: 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari dan pertanian berkelanjutan; dan 4) Pembiayaan hijau. Jika dimuat dalam subbab tersendiri, maka dilengkapi dengan data dan narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit Ekonomi Hijau yaitu lingkungan, sosial, ekonomi, yang kemudian dinarasikan dalam bab-bab selanjutnya (sehingga ada ketertelusuran uraian kondisi, rencana program, dan target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Hijau). Jika tidak dimuat dalam subbab khusus terkait penerapan Ekonomi Hijau, cukup dinarasikan terkait dukungan Kabupaten Brebes dalam penerapan Ekonomi Hijau pada Bab II (misalnya pada isu strategis atau program prioritas), yang kemudian dijabarkan dalam program kegiatan urusan pembangunan pendukung penerapan ekonomi hijau sesuai kewenangan.
18. Memuat dalam matrik intervensi penanganan RTLH oleh Pemerintah Kabupaten sebagai dukungan Program 1 KK 1 Rumah Layak Huni utamanya percepatan penyelesaian RTLH di Kabupaten Brebes pada Tahun 2030.
 19. Kabupaten Brebes untuk dapat segera mengajukan surat permohonan integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD, mendasarkan Surat Kemendagri Nomor 600.11.3/2472/Bangda tanggal 6 Mei 2025 tentang Percepatan Pembuatan, Pelaksanaan dan Integrasi Dokumen KLHS ke dalam dokumen RPJMD pasca pelantikan Kepala Daerah.
 20. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Sehingga, untuk mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen kabupaten/kota agar seluruh masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelolaan/tata kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
 21. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;

- c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator *outcome* pada setiap urusan);
- d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
- e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan dasar hukum yang relevan secara signifikan dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 1. Penyajian data dalam BAB II mayoritas sudah konsisten dalam periode data 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2020-2024. Namun, masih terdapat beberapa data yang perlu dicermati kembali antara lain:
 - a. Tabel 2.39 Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang dimiliki Kabupaten Brebes data masih Tahun 2017-2019;
 - b. Gambar 2.24 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender masih Tahun 2020-2023.
- 2. Menambahkan hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesia (SDI) sebagai data penunjang disamping hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir apabila penyelenggaraan EPSS yang menghasilkan IPS tidak dilaksanakan. Sehingga tetap ada indikator penilaian untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan data sektoral.
- 3. Pada Gambaran Umum dapat menambahkan hal berikut:
 - a. Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular beserta analisis situasinya;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan contoh puskesmas untuk pembandingnya tidak menggunakan rasio penduduk tetapi standar pelayanan per 30.000 penduduk, serta kondisi eksisting tempat tidur dibanding 1.000 penduduk dan dilengkapi dengan kondisi SDM sesuai standar pada primer maupun lanjutan
- 4. Halaman II-61 mencermati kembali data mengenai Indeks Perlindungan Anak karena datanya berbeda dengan data pada siga.kemenpppa.go.id (2021:58,48, 2022:60,21, 2023:60,84 dan 2024: 59,76).
- 5. Halaman II-61 judul Sub Bab 2.2.6.2 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, dapat diperbaiki smenjadi Indek Pembangunan Keluarga (Ibangga) sesuai data yang ditampilkan. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan indikator baru yang dikembangkan oleh Bappenas dan hanya akan dihitung pada level provinsi.

6. Halaman II-62 gambar grafik Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender untuk dapat diperbarui sampai dengan Tahun 2024 dan disesuaikan analisisnya.
7. Halaman II-83 Tabel 2.69 melengkapi data mengenai Indeks Perlindungan Anak.
8. Halaman II-39 mencermati kembali Indeks Risiko Bencana, pada narasi Tahun 2020 tertulis 319 sedangkan pada Tabel 2.23 tertulis 189,94.
9. Halaman II-40, pada narasi Indeks Ketahanan Daerah dapat ditambahkan hal yang sudah dilaksanakan sehingga kapasitas daerah dalam PB meningkat.
10. Halaman II-146 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Brebes tertulis 143,69 berada pada kelas risiko sedang, karena <144 .
11. Menambahkan narasi upaya yang akan dilakukan untuk memperkecil proporsi Belanja Pegawai yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal dalam proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.
12. Menambahkan narasi mengenai perhitungan pembentukan SiLPA pada tahun $n+1$.
13. Menambahkan narasi terkait rencana pengembangan alternatif pembiayaan di Kabupaten Brebes.
14. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku diharapkan sudah mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Brebes adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Brebes dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Brebes.
15. Berkaitan dengan proyeksi Pendapatan Daerah, memperhitungkan PAD yang di dalamnya terdapat komponen Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah sendiri berdasar UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Tahun 2025 ini sudah memasukkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai komponennya. Terdapat kenaikan pajak daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 sebesar Rp170.170.665.334. Pada masa transisi penerapan UU 1 HKPD perlu dicermati kembali formulasi perhitungan target Pendapatan Daerah 2025-2030 karena adanya komponen baru. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah diharapkan sudah selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya agar belanja daerah dapat berjalan dengan optimal. Meski demikian, dalam narasi 2.5.3 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor menjadi objek pajak terbesar yaitu sebesar

11,80%. Kami mengingatkan kembali agar narasi dapat disesuaikan mengingat yang menjadi komponen Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten adalah Opsen PKB dan Opsen BBNKB. PKB dan BBNKB merupakan pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

16. Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan UU HKPD, maka Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) perlu disesuaikan. Perlu dicermati adanya dinamika di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang memengaruhi alokasi Transfer. Terdapat kenaikan Rp76.388.799.949 dari Tahun 2024 ke Tahun 2025. Di masa transisi penerapan UU 1 HKPD perlu dicermati kembali formulasi perhitungan target Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030 karena terdapat komponen baru. Selain itu, proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi agar dapat mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak Tahun 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah. Maka agar proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah 2025-2030 dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.
17. Berkaitan dengan upaya pengelolaan keuangan dalam mencapai target pendapatan daerah, Kabupaten Brebes selain fokus pada optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Brebes, perlu untuk bersinergi dengan Provinsi Jawa Tengah. Sinergi ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 dan diturunkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta PKS Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemprov Jateng dengan Pemkab Brebes. Sehingga kedepannya sinergi antara Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes semakin dapat ditingkatkan. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Komitmen Bersama yang telah ditandatangani pada Tahun 2024 antara Kepala Bapenda Kabupaten Brebes, Bapenda Provinsi Jawa Tengah, dan UPPD Kabupaten Brebes. Hal tersebut dapat dituangkan dalam RPJMD terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan yaitu Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sehingga Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan indeks otonomi fiskal daerahnya. Sebagaimana tertuang

- dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 1% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
18. Pendapatan daerah Kabupaten Brebes didominasi oleh dana transfer. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Brebes dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 tergolong masih rendah, terlihat dari rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 14,26%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Brebes terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat menurun menuju Kabupaten Brebes yang lebih mandiri. Momentum perubahan skema pendapatan dari Dana Bagi Hasil menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan komponen Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes dapat mendongkrak rasio kemandirian daerah hingga mencapai 24,59% pada proyeksi Tahun 2030.
 19. Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan sejauh mana pendapatan pajak daerah berkontribusi terhadap total nilai ekonomi yang dihasilkan di wilayah tersebut, sekaligus menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pada Stabilitas Ekonomi Makro, data rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Brebes selama periode 2020-2024 sepertinya bukan memperhitungkan pajak daerah terhadap PDRB. Melainkan Pajak Daerah terhadap PAD. Berdasarkan Tabel 2.53 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024, pada Tahun 2020, rasio pajak daerah terhadap PDRB tercatat sebesar 27,67%. Rasio tersebut menurun pada Tahun 2021 menjadi 24%, rasio mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga Tahun 2024 dengan besaran 23,36%. Rasio ini naik menjadi 47,36% pada Tahun 2024. Perlu untuk mencermati kembali formula perhitungan kinerja rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Tahun 2020-2024 dan proyeksi Tahun 2025-2030.
 20. Terkait pagu indikatif program, jumlah total pagu dapat disesuaikan dengan total belanja daerah per tahun pada Bab II Proyeksi Keuangan Daerah.
 21. Halaman II-65 pada Subbab Aspek Daya Saing Daerah, dapat menambahkan integritas ekonomi domestik dan global mengenai indikator terkait sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.
 22. Halaman II-98, Tabel 2. 91 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024, terdapat beberapa indikator yang sajian data belum lengkap, Sehingga dapat dicermati kembali dan disesuaikan.
 23. Halaman II-65 pada uraian Aspek Daya Saing Daerah, dapat menambahkan narasi analisi Indikator Utama Pembangunan terkait dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Brebes,

- kemudian dapat ditambahkan tabel capaiannya selama 5 (lima) tahun terakhir dengan disertai alasan, analisis dan kesimpulan data.
24. Halaman II-69, ditambahkan narasi dan pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait dengan Rasio Pajak Terhadap PDRB, Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB dan Total Kredit/ PDRB pada uraian Stabilitas Ekonomi Makro sebagai turunan dari dokumen RPJPD dan sebagaimana disebutkan bahwa permasalahan Kesenjangan Ekonomi dan Akses Keuangan adalah rendahnya total kredit dan dana pihak ketiga terhadap PDRB.
 25. Halaman II-66, menambahkan narasi dan pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait dengan ROA BUMD pada uraian Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi sebagai turunan dari dokumen RPJPD.
 26. Halaman II-107, narasi yang terdapat pada tabel di Bab Keuangan Daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (tidak hanya menarasikan kenaikan atau penurunan angka).
 27. Halaman II-119, narasi pada Neraca Daerah masih bersifat umum, dapat menambahkan analisa berdasarkan data mengenai kondisi neraca daerah Kabupaten Brebes.
 28. Halaman II-128, mencermati dan menyesuaikan Belanja Pegawai yang masih di atas 30% atau masih di atas batas yang ditentukan regulasi.
 29. Halaman 129, mengingat adanya keterbatasan APBD untuk pembangunan maka Pemerintah Daerah mulai dapat menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lain-lain serta dapat didokumentasikan capaiannya.
 30. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan di Kabupaten Brebes dan merupakan sentra utama penghasil produksi komoditas pertanian, utamanya bawang merah dan padi, namun irigasi tersier non permanen/ tanah masih cukup panjang yaitu 688.773 m atau 53,63%. Hal ini dapat menjadi perhatian khususnya selama 5 (lima) tahun ke depan untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan.
 31. Memperhatikan dan menindaklanjuti hasil desk kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi dengan kabupaten/ kota terkait usulan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
 32. Kontribusi Kabupaten Brebes pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terlihat menurun. Dapat memfokuskan intervensi untuk meningkatkan sektor pertanian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di Tahun 2026 (pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah).
 33. Komoditas unggulan diintervensi dengan membangun *linkage* keterkaitan antar sektor melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal. Pada dokumen sudah dijelaskan sekilas terkait industri pengolahan bawang merah. Dalam hal ini Kabupaten Brebes dapat lebih menjabarkan kembali arah kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan

- khusunya bawang merah dengan memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama dan juga implementasi teknologi.
- 34. Halaman II-26, mencermati dan memperbaiki inkonsistensi kalimat yang menjelaskan produksi dan produktivitas pertanian. Penjelasan merupakan produktivitas namun data yang ditampilkan adalah produksi.
 - 35. Halaman II-48 menambahkan narasi justifikasi penyebab menurunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari 36,51% pada Tahun 2021 menjadi 33,28% pada Tahun 2024.
 - 36. Terkait penerapan Ekonomi Biru pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Brebes dapat memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Melengkapi pada Bab II dengan data atau narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang terdapat di Kabupaten Brebes baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan;
 - b. Menambahkan narasi pada Bab III, seperti pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru), kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan. Contoh pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan dan lain-lain. Sehingga terdapat ketertelusuran pada tiap-tiap bab.
 - 37. Menambahkan kolom satuan dan narasi analisis sesuai data capaian pada Tabel 2. 86 Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
 - 38. Melengkapi data capaian indikator Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB dan Luasan Kawasan Konservasi pada Tabel 2. 86 Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
 - 39. Menambahkan narasi analisis sesuai data capaian pada Tabel 2. 86 Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
 - 40. Halaman II-96 menambahkan kolom satuan dan narasi analisis sesuai data capaian pada Tabel 2. 88 Indikator Urusan Pertanian Tahun 2020-2024.
 - 41. Halaman II-96, melengkapi data Kabupaten Brebes terkait produksi masing-masing komoditas pertanian. Melalui data tersebut dapat dihitung peningkatan produksi setiap komoditas sub sektor pertanian.
 - 42. Pada Tabel 2.88 Indikator Urusan Pertanian Tahun 2020 – 2024 Realisasi **, dapat ditambahkan data dan narasi analisis capaiannya sehingga terlihat dukungannya terhadap pencapaian target provinsi.
 - 43. Halaman II-85 menambahkan terkait dukungan terhadap Reforma Agraria sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
 - 44. Halaman II-227, melengkapi data target yang masih tertulis keterangan data tidak ditemukan.
 - 45. Halaman II-20, Kabupaten Brebes memiliki mangrove/ ekosistem mangrove eksisting yang cukup luas dengan kelembagaan pengelolaan tingkat tapak yang cukup baik. Hal tersebut dapat didukung dengan

- intervensi daerah yang memadai sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Brebes, sebagai contoh dengan pembentukan kelompok kerja mangrove Kabupaten Brebes, pelatihan/ peningkatan kapasitas kelompok pengelola mangrove, bantuan sarpras ekonomi produktif dan lain-lain.
46. Penyelenggaraan urusan kehutanan dibagi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang kehutanan, berdasarkan Pasal 14 urusan pemerintahan di bidang kehutanan hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/ kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota. Terkait urusan kehutanan di Kabupaten Brebes sampai saat ini (berdasarkan data Kementerian Kehutanan per Juli 2025), sudah diterbitkan 3 SK Perhutanan Sosial dengan luasan 529 ha yang melibatkan 611 anggota. Intervensi dari Kabupaten Brebes dapat dilakukan melalui dukungan aktifitas *Integrated Area Development* (IAD) di wilayah kelola perhutanan sosial. Intervensi ini meliputi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pemasaran produk perhutanan sosial, bahkan sector pariwisata (intervensi sangat dipengaruhi oleh jenis usaha yang dikembangkan oleh masing-masing IAD). namun jika belum terdapat IAD maka Kabupaten Brebes dapat mengajukan inisiasi pembentukan IAD ke Kementerian Kehutanan untuk dapat diberikan fasilitasi lebih lanjut, namun hal ini tidak menyalahi terkait kewenangan karena intervensi yang dilakukan tidak secara langsung menggunakan nomenklatur urusan kehutanan. Intervensi penguatan kelompok perhutanan sosial dengan penggunaan nomenklatur selain urusan kehutanan sangat dimungkinkan, selain mendukung pencapaian kelestarian sumberdaya hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
47. Mencermati dan memperbaiki penulisan judul yang tertulis pada 2.1.5.3 Belum Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah.
48. Gambar 2.7 Timbulan Sampah Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024, Capaian Tahun 2024 Kabupaten Brebes untuk sampah terkelola hanya sebesar 1,82% dikarenakan Kabupaten Brebes menjadi salah satu wilayah yang TPAnya mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian LH, sehingga penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sebesar 70,678.60 ton/tahun tidak dihitung sebagai capaian. Lebih detail dapat meminta neraca pengelolaan sampah SIPSN Tahun 2024 melalui <https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/login> (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes).
49. Mencermati kembali narasi pada Subbab Konsumsi Listrik Per Kapita pada Halaman 30 perbandingan antar tahun. Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) diperoleh dengan cara membagi total penjumlahan

konsumsi energi listrik PLN dan konsumsi energi listrik non-PLN (yang terdiri dari konsumsi energi listrik pada perusahaan *Private Power Utility* (PPU) dan perusahaan Izin Operasi (IO) dengan jumlah populasi penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pada Tahun 2020, jumlah daya terpasang pada PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan (ULP) mencapai 497.146.779 Kwh yang tersebar di Kecamatan Brebes, Jatibarang, dan Bumiayu. Daya yang terpasang pada masing-masing kecamatan tersebut yaitu 169.087.925 KWh, 211.678.119 KWh, serta 116.380.735 KWh. Apabila jumlah daya terpasang tersebut dibagikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2020 yang mencapai 1.978.759 jiwa, maka konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Brebes pada tahun tersebut yaitu 242,145 KWh Per Kapita. Apabila dibandingkan dengan konsumsi listrik per kapita di Indonesia di Tahun 2020 yang mencapai 1.089 KWh per kapita, maka jumlah ini termasuk rendah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi penggunaan listrik di Kabupaten Brebes untuk meningkatkan produktivitas perekonomian daerah.

50. Berdasarkan data KLHS RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045, ketersediaan air di Kabupaten Brebes mencapai 2.225.078.376,62 m³/tahun dan mampu memenuhi kebutuhan air sebesar 1.810.067.034,40 m³/tahun. Kabupaten Brebes dapat menambahkan data terkait tahun dan update menggunakan data KLHS RPJMD serta dilengkapi proyeksi daya dukung air dan pangan Tahun 2029.
51. Menambahkan terkait program yang sudah berjalan di Kabupaten Brebes yang mendukung penerapan ekonomi hijau seperti: 1) Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah; 2) Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, 3) Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, transisi energi ke EBT. Untuk memperkaya narasi tentang penerapan ekonomi hijau penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rt=pof=true&sd=true. (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota.
52. Terkait Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, rumusan program pengelolaan keanekaragaman hayati dapat diperluas dengan: 1) Penguatan perencanaan kehati (e.g penyusunan profil kehati Kabupaten Brebes; 2) Rencana induk pengelolaan kehati Kabupaten Brebes); 3) Optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau; 4) Pemenuhan dan penambahan luasan ruang terbuka hijau publik dan privat.
53. 2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dapat menyesuaikan hal berikut:
 - a. Penyesuaian *sub heading* Penurunan Emisi GRK mempertimbangkan narasi yang dituangkan tidak hanya dari sisi mitigasi, namun terdapat substansi terkait adaptasi perubahan iklim;

- b. Memperbarui data potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif. *Cutoff Juli 2025*, capaian Kab Brebes 65.279,94 TonCO2e.
54. Halaman II-159 terkait isu strategis Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam, dapat menambahkan konsistensi dan keselarasan terhadap isu perubahan iklim yang ditempatkan menjadi IKU (IK Sasaan Daerah) untuk Penurunan Emisi GRK.
55. Halaman II-31, menyertakan cakupan akses air minum dalam satuan persen (proporsi), baik untuk akses Aman, Layak, Jaringan Perpepaan.
56. Tabel 2. 64 Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024, terdapat tanda bintang (** data tidak ditemukan). Namun di bagian Permasalahan Infrastruktur muncul data "Panjang jalan Kabupaten yang dijaga dalam kondisi permukaan mantap Tahun 2024 baru mencapai 758,91 km atau 62,71 persen dari total panjang jalan Kabupaten". Dapat melengkapi data tersebut.
57. Halaman II-144 5) Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Tahun 2024 mencapai 100%. Hal tersebut tidak sinkron dengan data capaian pada tabel *series* Capaian Sanitasi Aman yang tertulis 1,59% pada Tahun 2024. Hal tersebut dapat dicermati kembali dan disesuaikan.
58. Halaman II-87 terdapat banyak indikator dengan keterangan data yang tidak ditemukan yang semestinya dapat diupayakan untuk dapat dilengkapi karena merupakan bagian dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, beberapa di antaranya adalah IKM terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penerbitan Akta Percerauan, Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan, dan lain-lain.
59. Halaman II-72, angka pada Indeks Pelayanan Publik dapat diperbaiki menggunakan rentang 1-5.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Dalam Raperda RPJMD Kabupaten Brebes belum menjabarkan "Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah" khususnya yang terkait Wilayah Pengembangan (WP) Bregasmalang sebagaimana Bab IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2030. MoHal tersebut dapat dituangkan secara eksplisit dukungan Kabupaten Brebes dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Titik Aglomerasi sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi. Dari 136 Program Gubernur terdapat 35 program yang didelegasikan ke kabupaten/ kota, terkait: "Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru". Terjemahan 10 titik aglomerasi sebagaimana di Bab IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah terkait Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah. Terkait WP Bregasmalang, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi terdapat:

- a. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi yaitu Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: bawang merah, padi, cabe, perikanan tangkap dan budidaya)
- b. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
 - Pengembangan Kluster Industri Kecil dan Menengah Brebes-Tegal-Pemalang;
 - Pengembangan Integrated Eco-Tourism Sabuk Gunung Slamet (Guci - Kaligua).

Program aksi jangka menengah Kabupaten Brebes dalam mendukung/ menjabarkan/ mendetailkan program unggulan dan strategis penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kabupaten Brebes, antara lain: peningkatan produksi dan hilirisasi bawang merah, pengembangan *eco tourism* di Kaligua, dan seterusnya.

2. Halaman III 178-188, Pada Tabel telah memuat tujuan/sasaran dan strateginya yang kemudian diuraikan kembali dengan narasi sasaran dan strateginya. Keduanya menjelaskan hal yang sama. Agar lebih *concise*, dapat dihapus salah satunya.
3. Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 pada Tahun 2026 angka 2 menyebutkan “Mendorong kualitas dan kapasitas pendidikan non formal guna meningkatkan aktivitas yang berkaitan dengan kebudayaan tak benda sebagai pendorong dalam peningkatan jumlah atraksi pada tempat bersejarah”. Berkaitan hal tersebut dapat menambahkan narasi strategi dan arah kebijakannya.
4. 35 Program Delegasi Provinsi ke kabupaten/kota dapat dicantumkan dalam bentuk matriks yang memuat dukungan program/kegiatan dari Provinsi.
5. Terkait dengan Program Delegasi Gubernur “Membangun 1.000 Desa/Kampung Wisata”. Kabupaten Brebes dapat mendukung mensukseskan program tersebut dengan mempedomani Perda Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata. Tercatat terdapat 13 Desa Wisata di Kabupaten Brebes dari jumlah 292 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Brebes. Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Brebes berpotensi untuk dapat didorong menjadi Desa Wisata yaitu Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Bantarkawung, dan Salem.
6. Terkait dengan Program Delegasi Gubernur “Molahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim”, agar dapat mempedomani Pergub Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengembangan Wisata Ramah Muslim. Program yang dilakukan: pelatihan SDM ramah muslim, promosi global, dan pemberahan fasilitas publik yang ramah muslim. Adapun komponen wisata ramah muslim:
 - a. Fasilitas ibadah memadai;
 - b. Tempat wudhu terpisah dari toilet;
 - c. Petunjuk arah ibadah jelas;
 - d. Kuliner bersertifikat halal; pramuwisata sopan dan profesional;
 - e. Pembayaran syariah/ non-tunai

7. Halaman III-173, Provinsi Jawa Tengah ditargetkan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di angka 4,41%-3,56%. Sehingga Kabupaten Brebes dapat mendukung dengan menyesuaikan target TPT. Untuk target Tahun 2025-2029 dapat menggunakan target Kabupaten Brebes karena lebih optimis, tetapi untuk target Tahun 2030 dapat disesuaikan lebih optimis di angka 7,30-6,90 %.
8. Pada tabel 3.1 untuk target PoU masih pada angka pesimis, realisasi PoU Tahun 2024 sebesar 7.90 sudah melebihi target Tahun 2025, hasil perhitungan provinsi untuk target PoU Kabupaten Brebes sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025: 7.45;
 - b. Tahun 2026: 7.00;
 - c. Tahun 2027: 6.55;
 - d. Tahun 2028: 5.95;
 - e. Tahun 2029: 5.38; dan
 - f. Tahun 2030: 4.75.
9. Mencermati kembali inkonsistensi antara Tabel 3.1, Tabel 4.2, dan Tabel 4.4 terkait PoU mapun IKP.
10. Halaman III-179 menambahkan strategi terkait peningkatan produksi dan produktivitas pada sektor pertanian dalam arti luas pada Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 (sebagaimana pertanian adalah sektor unggulan di Kabupaten Brebes).
11. Menyelaraskan uraian pada Tabel 3.4 Tabel Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 sesuai Penahapan Pembangunan pada RPJMD Provinsi, khususnya di Tahun 2026 yakni Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional.
12. Menambahkan arah kebijakan terkait Urusan Kelautan dan Perikanan pada Misi: Memajukan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif sebagai penggerak sektor lainnya yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Tabel 3.5 Arah Kebijakan Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.
13. Menambahkan narasi Rencana Program pada masing-masing urusan dengan uraian fokus kegiatan dan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program.
14. Tabel 3.1 penyelarasan indikator menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO2eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota, dengan *range*:
 - a. *Baseline* Tahun 2025 menjadi 1.599.586 TonCO2eq; dan
 - b. Target Tahun 2045 menjadi 16.938.495 TonCO2eq.
15. DAS/ WS Pemali - Kawasan Swasembada Pangan dan Air, belum secara eksplisit adanya rencana upaya intervensi konservasi tanah dan air. Sehingga dalam rangka mendukung lumbung pangan nasional perlu adanya kecukupan sumberdaya air, secara konkret intervensi meliputi

- pembuatan sumur resapan di hulu DAS, biopori, penghijauan lingkungan sesuai kewenangan Kabupaten Brebes. Selain hal tersebut juga dibutuhkan praktek-praktek pertanian berkelanjutan.
16. Arah Kebijakan dalam konteks ruang terbuka hijau dapat melangkah lebih lanjut, tidak hanya terkait pemenuhan namun lebih lanjut pada keberfungsian ruang terbuka hijau secara ekologis, sosial dan rekreasional dan estetika. Bentuk ruang terbuka hijau selain taman kota, dapat berupa hutan kota, arboretum, kebun raya, taman hutan raya. Berdasarkan data Kementerian LH persentase RTH Brebes sebesar 0,1% dari luas wilayah (<https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/rth, 2024>).
 17. Mendasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 untuk mempedomani Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, antara lain:
 - a. Pengelolaan sampah di hulu;
 - b. Pengelolaan sampah di hilir;
 - c. Penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka; dan
 - d. Memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di daerah, dapat diadopsi dalam strategi pengelolaan sampah dan arah kebijakan pembangunan.
 18. Menambahkan dukungan Kabupaten Brebes terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan *bio gas, hydro*, maupun tenaga surya.
 19. Tabel 3. 1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Menyesuaikan target IKLH sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen PPKL KLH Nomor 129/2024. (<https://drive.google.com/file/d/1cGBZvvz9Jy8ijSBtI-IyyYc08GyOdzrl/view>).
 20. Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Pada sasaran 2.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, serta ketahanan daerah melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Dapat menambahkan hal-hal berikut:
 - a. Menambahkan strategi untuk pengelolaan sampah, yang ada dalam dokumen baru strategi untuk limbah berserta narasi pada Sasaran 2.3 Halaman 183.
 - b. Menambahkan strategi penurunan emisi GRK terkait sektor pertanian dan peternakan, seperti Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan UPPO, Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - *System Of Rice Intensification (SRI)*, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah – Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penurunan

Emisi CH4 dari Lahan Sawah - Penggunaan Varietas Rendah Emisi, Mitigasi Emisi CH4 Melalui Aplikasi Biogas Kotoran Ternak (Biogas Ternak Asal Masyarakat (BATAMAS), Pengelolaan Ternak - Penggunaan *Feed Suplemen* Untuk Bahan Pakan Sapi.

21. Indeks Keluarga Sehat (IKS) sudah tidak relevan lagi dikarenakan Pemerintah Pusat sudah tidak menurunkan indikator tersebut kepada kabupaten/ kota, sehingga disarankan untuk tidak menggunakan lagi indikator dimaksud.
22. Mencermati kembali Indeks Kesejahteraan Sosial, jika tidak terdapat data atau tidak dapat melakukan proyeksi target, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimunculkan.
23. Halaman III-172 dan 310, kapasitas yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen pembentuk risiko yang diukur melalui Indeks Resiko Bencana (IRB). Sehingga level indikator IRB berada di atas IKD.
24. Menjabarkan dukungan program Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke kabupaten/ kota Program Aksi. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK ke dalam program Kabupaten Brebes.
25. Halaman III-174 Target Indeks Integritas Nasional Kabupaten Brebes belum sesuai dengan yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dapat disesuaikan kembali target Tahun 2025 sebesar 73,63, Tahun 2027 sebesar 75,26 dan Tahun 2029 sebesar 76,89. Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN 2025-2029 akan dilakukan setiap 2 (dua) tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Mencermati kembali target indikator dan pagu indikatif program meliputi:
 - a. Keterisian target indikator program, sementara pagu indikatifnya sudah terisi beberapa di antaranya:
 - 1) Indeks Pemerataan Guru;
 - 2) Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui;
 - 3) Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra;
 - 4) Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan;

- 5) Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani.
- b. Menambahkan indikator untuk beberapa outcome program (sudah tetdapat pagu indikatifnya) sebagai berikut:
 - 1) Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, edukasi HIV/AIDS, tes HIV, serta pengobatan antiretroviral;
 - 2) Upaya pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS;
 - 3) Peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk pasien TB.
- c. Mencermati kembali beberapa indikator program yang targetnya sama dari Tahun 2026-2030, namun pagu indikatifnya secara umum mengalami kenaikan setiap tahun. Sehingga hal tersebut dapat disesuaikan kembali.
2. Mencermati kembali satuan pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, pada dokumen tertulis targetnya 496,248. Namun, jika dibandingkan dengan data pada BPS untuk capaian Kabupaten Brebes Tahun 2024 sebesar 55,28%. Hal tersebut dapat dicermati dan sesuaikan kembali.
3. Halaman IV-313, melengkapi target indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang masih kosong. Realisasi Tahun 2024 untuk Kabupaten Brebes sebesar 37,51% dan per Juni 2025 realisasinya sebesar 36,76%. Data tersebut dapat dijadikan referensi dalam penentuan target.
4. Target Indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan dapat disesuaikan mendasarkan Surat Kepala Bappeda tentang Tindak Lanjut SE Penyelarasan yang memiliki *baseline* untuk Tahun 2025 sebesar 19,81%.
5. Melengkapi target untuk indikator berikut:
 - a. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif;
 - b. Ekspor Barang dan Jasa;
 - c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja;
 - d. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif;
 - e. Pendapatan perkapita di wilayah transmigrasi;
 - f. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan dan Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas.
6. Terdapat *inkonsistensi* untuk penentuan target Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum. Pada bab IV halaman 313 di Tabel 4.3 (IKD) tertulis target berikut:
 - a. Tahun 2025: 6,01%
 - b. Tahun 2026: 6,19%
 - c. Tahun 2027: 6,38%
 - d. Tahun 2028: 6,57%
 - e. Tahun 2029: 6,76%
 - f. Tahun 2030: 6,94%

Sedangkan pada Bab IV Halaman 318 Tabel 4.4 tentang IKK tertulis target berikut:

- a. Tahun 2025: 5,19%
- b. Tahun 2026: 5,24%
- c. Tahun 2027: 5,29%
- d. Tahun 2028: 5,34%
- e. Tahun 2029: 5,39%
- f. Tahun 2030: 5,44%

Hal tersebut di atas dapat dicermati dan disesuaikan kembali.

- 7. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proksi “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota”. Kabupaten Brebes dapat berkontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan karena untuk Kabupaten Brebes belum memiliki ULD dan mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD atau bisa melalui BLK, sentra atau balai pendukung lainnya.
- 8. Provinsi Jawa Tengah ditarget oleh pusat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah sebesar 7,7 persen di Tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Dukungan Kabupaten Brebes dalam mendukung target PE Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025: 4,70-5,25 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - b. Tahun 2026: 5,60-6,40 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - c. Tahun 2027: 6,40-7,13 persen
 - d. Tahun 2028: 6,90-7,58 persen
 - e. Tahun 2029: 7,40-8,01 persen
 - f. Tahun 2030: 7,90-8,49 persen (Halaman 310 dan 312)Capaian PE Kabupaten Brebes Tahun 2024 sebesar 5,02 persen di atas capaian Provinsi Jawa Tengah. Target PDRB Perkapita Kabupaten Brebes Tahun 2030 sebesar 48,53 juta rupiah (Halaman 310 dan 312).
- 9. Terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah. Kabupaten Brebes dapat menyesuaikan perhitungan targetnya menjadi:

Target Rasio Volume Usaha Koperasi:	Target Rasio Kewirusahaan:
1. Tahun 2025 sebesar 1,83 %	1. Tahun 2025 sebesar 1,85 %
2. Tahun 2026 sebesar 1,86 %	2. Tahun 2026 sebesar 1,89 %
3. Tahun 2027 sebesar 1,89 %	3. Tahun 2027 sebesar 1,90 %
4. Tahun 2028 sebesar 1,96 %	4. Tahun 2028 sebesar 1,94 %
5. Tahun 2029 sebesar 2,01 %	5. Tahun 2029 sebesar 2,02 %
6. Tahun 2030 sebesar 2,02 %	6. Tahun 2030 sebesar 2,03 %

10. Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) belum tercantum. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP Nomor 34) dalam dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, IKAD merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada Tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di kabupaten/kota. Selanjutnya telah diadakan acara Sosialisasi IKAD pada tanggal 9 Mei 2025, 30 Juni 2025 dan 17 Juli 2025 yang lalu. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas agar Pemerintah Daerah melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber yaitu pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS). Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD. Sebagaimana perhitungan oleh OJK, data *baseline* dan target IKAD untuk Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2024: 4,14
 - b. Tahun 2025: 4,20
 - c. Tahun 2026: 4,23
 - d. Tahun 2027: 4,26
 - e. Tahun 2028: 4,29
 - f. Tahun 2029: 4,33
 - g. Tahun 2030: 4,34
11. Halaman IV-319 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Opini BPK atas laporan keuangan tidak menggunakan satuan persentase melainkan menggunakan satuan “opini” (WTP, WDP, dll). Hal tersebut dapat dicermati dan sesuaikan kembali.
12. Halaman IV-314, Indikator Kinerja Daerah (IKD) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB dapat dihitung kembali karena perhitungan Kabupaten Brebes terlalu tinggi. Hitungan provinsi hanya berada pada *range* 0,64-0,87. Perhatikan kembali definisi operasional dan rumus perhitungan ((Penerimaan pajak daerah/PDRB ADHB) x 100%) sedangkan berdasarkan penjelasan pada Bab II perhitungan Kabupaten Brebes menggunakan definisi “Rasio pajak daerah terhadap PDRB merupakan proporsi pajak daerah terhadap pendapatan daerah”.
13. Halaman 314, Indeks Kinerja Daerah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) satuan masih menggunakan rupiah, dapat diubah menjadi persentase kontribusi terhadap PDRB. Sebelumnya sudah disampaikan *baseline* Tahun 2025 dan target Tahun 2045 terkait beberapa indikator termasuk PMTB melalui Surat Edaran Nomor 000.7/1030 tanggal 18 Mei 2024 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan

RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Hal tersebut dapat disesuaikan dengan surat edaran karena target PMTB kabupaten/kota akan berpengaruh terhadap capaian target provinsi. Untuk Kabupaten Brebes *baseline* Tahun 2025 sebesar 12,96.

14. Pada Bab II disebutkan bahwa permasalahan Kesenjangan Ekonomi dan Akses Keuangan adalah rendahnya total kredit dan dana pihak ketiga terhadap PDRB, tetapi pada Bab IV tidak diberikan target pada kedua indikator tersebut, dan juga kedua indikator tersebut termasuk dalam indikator yang diturunkan (diimperatifkan) kepada kabupaten/kota. Kedua indikator tersebut ditambahkan kedalam dokumen RPJMD. Pemerintah Provinsi tidak memberikan target, tetapi diharapkan capaian setiap tahun dapat tumbuh positif mengingat peran perbankan cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
15. Menambahkan target RoA BUMD pada Indikator Kinerja Daerah sebagaimana indikator tersebut telah diturunkan kepada kabupaten/kota dan angka *baseline* yang telah disampaikan sebelumnya melalui Surat Kepala Bappeda Jawa Tengah no 000.7/1030 tanggal 18 Mei 2024 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Diharapkan capaian setiap tahun dapat tumbuh positif dengan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya. Mengingat peran strategis BUMD sangat penting bagi transformasi ekonomi, sebagai *value creator* atau *agent development* untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
16. Menambahkan narasi dukungan Reformasi Agraria terkait Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan mengakomodir kegiatan/ sub kegiatan penataan akses dan aset.
17. Menambahkan terkait Arahan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Brebes sesuai dengan Arahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah (Bregasmalang).
18. Pada Tabel 4.1 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Brebes Tahun 2025-2030 dapat menyesuaikan hal-hal berikut:
 - a. Melengkapi *baseline* dan target indikator Urusan Kelautan dan Perikanan;
 - b. Menyesuaikan nama program Urusan Kelautan dan Perikanan berdasarkan pemutakhiran nomenklatur kabupaten/kota pada SIPD yang terdapat 4 (empat) program, antara lain: (1) Pengelolaan Perikanan Tangkap; (2) Pengelolaan Perikanan Budidaya; (3) Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan (4) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. Menyesuaikan indikator yang digunakan berdasar hasil/ dampak aktivitas pada masing-masing program.

19. Halaman IV-251 melengkapi *baseline* dan target indikator Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) pada Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.
20. Halaman IV-254 melengkapi *baseline* dan target indikator Urusan Pertanian (Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Hortikultura, Peningkatan Produksi Perkebunan, Presentase Cakupan Lias Lahan, Tingkat Kegerringan Status PMK, dan indiaktor lainnya) pada Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.
21. Menghapus indikator Indeks Ekonomi Biru Indonesia pada Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 karena hanya diimperatifkan kepada Pemerintah Provinsi dengan dukungan kabupaten/kota.
22. Halaman IV-254 terkait sektor peternakan, Urusan pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, tidak terdapat target peningkatan produksi peternakan (%) Tahun 2026-2030, dapat menambahkan target tersebut sehingga terlihat dukungannya terhadap target provinsi.
23. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034. (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).
24. Menyesuaikan indikator Persentase Tutupan Lahan menjadi IKL.
25. Indikator untuk kinerja pembangunan di bidang irigasi hanya terdapat "Persentase Luas Layanan", hal tersebut kurang mencerminkan kinerja sistem irigasi. Sehingga dapat menggunakan indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) sesuai imperatif provinsi, sehingga dapat mencerminkan: Kondisi Fisik Sarpras, Kelembagaan Pengelola, Produktivitas, Sarpras Pendukung, serta Dokumentasi. Kinerja sistem irigasi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Brebes akan lebih tergambaran secara lebih komprehensif. Hal ini akan menunjukkan komitmen daerah untuk mendukung Program Prioritas C1: Kawasan Swasembada Pangan dan Air (Pemali-Comal) sebagaimana dikemukakan pada halaman 190 (Visi, Misi, Program Prioritas). Pengukuran IKSI mengikuti modul aplikasi e-PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) Kementerian Pekerjaan Umum berdasar:
 - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi.
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
26. Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029, dapat menyesuaikan hal berikut:
 - a. Target untuk indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dapat ditingkatkan lagi karena Kabupaten

- Brebes menjadi salah satu wilayah yang TPanya mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu pengurangan sampah dari hulu sangat diperlukan untuk saat ini. Target indikator timbulan sampah ini pada Tahun 2030 hanya sebesar 1,91%. Dengan adanya sanksi administrasi tersebut Kabupaten Brebes dapat mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah dengan pengurangan dari hulu.
- b. Target IKLH tidak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen PPKL KLH Nomor 129/ 2024 (<https://drive.google.com/ file/d/1cGBZvz9Jy8ijSBtI-IyyYc08GyOdzrl/view>), dapat disesuaikan dengan Surat Keputusan tersebut.
 - c. Penyesuaian indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Ruma Kaca (GRK) menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif.
27. Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029, dapat menyelarasan indikator menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO2eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayah), mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayah di Kabupaten/Kota, dengan *range*:
- a. *Baseline* Tahun 2025 menjadi 1.599.586 TonCO2eq; dan
 - b. Target Tahun 2045 menjadi 16.938.495 TonCO2eq.
- Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.
28. Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah, sehingga perlu dipastikan kembali apabila digunakan menjadi IKU, telah terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor menjadi kinerja Perangkat Daerah, terutama OPD yang menangani Urusan Pertanian mempertimbangkan sektor Lahan (Pertanian) memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Brebes. Kontribusi Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kinerja OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dan seterusnya.
29. Halaman IV-312 Indikator Kinerja Daerah, menyesuaikan indikator yang menjadi kewenangan dan imperatif daerah, seperti sektor energi antara lain: Konsumsi listrik perkapita, porsi EBT dalam bauran energi primer; Indeks ekonomi hijau.
30. Tabel 4.1 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Brebes Tahun 2025-2030, indikator IUP RPJPD terkait "Percentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal" telah digunakan sebagai salah satu indikator di level program.

31. Halaman IV-207 mencermati kembali pemilihan Indikator *outcome* "Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota". Dapat disesuaikan bahwa indikator yang dipasang adalah indikator yang sesuai dengan kewenangan. Sedangkan pelayanan lintas kabupaten/ kota merupakan kewenangan Provinsi melalui SPAM Regional.
32. Halaman IV-312 IKD "Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum" harap diperjelas, indikator tersebut menghitung akses Aman, Perpipaan saja, atau IUP Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap akses air minum perpipaan.
33. Terkait Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada Tahun 2029. Kabupaten Brebes dapat mendukung dengan memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Terkait Indikator Kinerja pembangunan air minum, sesuai arahan Dit Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum (Surat Nomor CK0501-Ca/131 tanggal 12 Juni 2025):
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029.
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029.
 - c. IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 atau hasil SKAM RT). Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % akses pada Tahun 2029.
 Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka-angka tersebut pada target kinerja Tahun 2029. Indikator-indikator tersebut dapat didorongkan sebagai indikator Sasaran/ Program OPD terkait.
34. Halaman IV-202 memperbaiki Indikator Kematian Ibu, menggunakan jumlah kasus kematian ibu, tidak menggunakan AKI.
35. Menambahkan indikator IUP terkait TB dan JKN.
36. Menyesuaikan target Penemuan dan Kesembuhan TB sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Penemuan Penderita TB	93	93	93	93	93	93
Angka Keberhasilan Pengobatan TB	82	83	84	85	87	88

37. Telah diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029, maka kabupaten/ kota dapat mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam renstra (3 indikator KB).
38. Halaman 313 pada tabel IKD penulisan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dapat diganti dengan Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga).
39. Halaman 316 pada kolom baseline untuk IPG dapat disesuaikan dengan realisasi Tahun 2024.
40. Berikut proyeksi dari Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Brebes sebagai bahan pertimbangan penetapan target IKG dan Ibangga:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IKG	0,421- 0,420	0,418- 0,397	0,415- 0,384	0,412- 0,372	0,409- 0,359	0,407- 0,347
Ibangga	64,02- 64,03	64,77- 64,8	65,52- 65,56	66,27- 66,33	67,02- 67,09	67,77- 67,86

41. Halaman IV-312 target IRB proyeksi Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Brebes sebagai pertimbangan penetapan target:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	139,1- 138,51	139,1- 138,51	135,28- 134,2	133,37- 132,04	131,46- 129,89	129,55- 127,74

E. BAB V PENUTUP

1. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
2. Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan mengenai kebijakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.
3. Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,



ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001